



**PUTUSAN**  
**Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bkt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamdy Tommy panggilan Hamdy;
2. Tempat lahir : Pekan Kamis;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/5 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Uba Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Endriadi, MR, S.H., Novi Aryani Syafitri, S.H., Eka Hadi Putra, S.H., dan Budi Jatmiko, S.H., adalah Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Endriadi, MR, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Jalan Adinegoro Nomor 96 A Kota Bukittinggi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 38/BH/2022/PN Bkt, tanggal 7 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 65/Pen.Pid/2022/PN Bkt tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bkt tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMDY TOMMY PGL HAMDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMDY TOMMY PGL HAMDY dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet motif batik
  - 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,03 (dua koma nol koma tiga gram) dan berat bersih 0,83 gram (nol koma delapan tiga gram) dari masing-masing paket dilakukan penyisihan dan berat total 0,02 gram pemeriksaan dan sisanya seberat 0,81 gr untuk bukti dipengadilan.
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih
  - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
  - 1 (satu) buah plastik hitam berisikan beberapa plastik klip bening

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Dirampas untuk dimusnahkan

- 15 (lima) belas paket narkoba diduga jenis sabu yang terbungkus plastic klip warna bening (barang bukti dipergunakan/disita dalam perkara an. AGIL PRADANA PGAL AGIL dengan penetapan penyitaan nomor 53/Pen.Pid/2022/PN.Bkt tanggal 28 April 2022);.

Dipergunakan dalam perkara AGIL PRADANA PGL AGIL

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMDY TOMY PGL HAMDY telah terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum;
2. Memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan kondisi keluarga dan Orang tua sendiri di rumah;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa HAMDY TOMMY PGL HAMDY pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jorong Kaluang tapi Nagari Koto tengah Kec. Tilatang kamang kab. Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Agam, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Bukittinggi dan tempat sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bukittinggi maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa membeli narkotika golongan I jenis metamfetamina atau shabu dengan cara memesan shabu melalui telpon kepada RIKO (DPO) dan terdakwa mengatakan hendak membeli narkotika jenis shabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau setengah kantong, RIKO menyetujuinya dan berjanji akan mengabari bila sudah ada barangnya. Lalu pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa ditelpon oleh RIKO mengabari shabu sudah ada, kemudian sepakat untuk bertemu setelah zuhur didaerah panampuang kab. Agam. Sekira pukul 12.00 WIB RIKO menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa pergi kedaerah panampuang kab. Agam dan akan menemui terdakwa didekat mesjid dipinggir jalan. Sesampainya didekat mesjid tersebut terdakwa melihat RIKO sudah berada dipinggir jalan maka terdakwa menemui RIKO lalu menyerahkan uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada RIKO, setelah itu RIKO menyampaikan bahwa shabu diletakkan didalam kotak rokok sampoerna didekat pot dipinggir jalan tersebut kemudian pergi dari tempat tersebut. Setelah itu terdakwa langsung mengambil kotak rokok tersebut didekat pot setelah terdakwa melihat isinya terdapat 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening kemudian membuang kotak rokok, lalu menyimpan shabu tersebut didalam saku celananya selanjutnya pulang ke rumah. Sesampainya dirumah, setengah bagian dari shabu tersebut dibagi-bagi oleh terdakwa didalam kamar sehingga menjadi paket-paket kecil sebanyak 16 (enam belas) paket. Sedangkan sisanya yang setengah lagi tetap didalam plastik klip ukuran sedang tersebut. Dari paket - paket kecil sebanyak 16 (enam belas) paket tersebut sebanyak 6 (enam) paket telah dijual oleh terdakwa antara lain kepada ANDRE (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu. seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 maret 2022 sekira pukul 13.00 wib dirumah terdakwa terdakwa jual kepada AGIL PRADANA (dalam berkas perkara lain) sebanyak 2 (dua) paket kecil shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan secara Cuma-cuma sebanyak 1 (satu) paket, selain itu terdakwa menjual shabu tersebut kepada RID (DPO) sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil terdakwa simpan. Pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB AGIL PRADANA datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sedang shabu untuk dijualkan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu AGIL PRADANA meminjam timbangan digital milik terdakwa dan meminta plastik klip bening kecil kepada terdakwa. Setelah itu bertempat di kamar terdakwa sdr AGIL PRADANA membagi narkoba jenis shabu yang diserahkan oleh terdakwa menjadi paket-paket kecil sebanyak 15 (lima belas) paket, lalu menyimpannya. Setelah itu terdakwa bersama AGIL PRADANA pergi duduk-duduk ditempat pencucian motor di pinggir jalan Bukittinggi – pauh Jorong Kaluang tapi Nagari Koto tengah Kec. Tilatang kamang kab. Agam. Tak lama sekira jam 16.00 WIB datang beberapa orang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bukittinggi dan langsung mengamankan terdakwa dan AGIL PRADANA, selanjutnya setelah memanggil saksi-saksi masyarakat setempat maka dihadapan saksi-saksi masyarakat petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet motif batik berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dari dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna hitam yang terdakwa pakai. Sedangkan pada AGIL PRADANA ditemukan barang bukti berupa shabu sebanyak 15 (lima belas) paket. Setelah itu terdakwa di bawa ke rumahnya di Jorong Uba yang berjarak sekira 500 (lima ratus) meter dari lokasi penangkapan. Setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 buah bong terbuat dari botol plastic, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, dan 1 buah plastic hitam berisikan beberapa plastic klip warna bening yang terletak di atas lemari di kamar terdakwa. Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Bukittinggi untuk proses penyidikan.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 92/10422.00/2022 tanggal 17 Maret 2022 diperoleh hasil penimbangan: 10 (Sepuluh) paket terbungkus plastic kip warna bening setelah ditimbang berat kotor 2,03 (dua koma nol koma tiga gram) dengan berat bersih 0,83 gram (nol koma delapan tiga gram). Kemudian disisihkan sampel barang bukti sebanyak 0,02 gram yang diambil dari masing-masing paket dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga diperoleh hasil analisis Berdasarkan Berita acara analisis

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bkt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Balai BPOM di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0241.K tanggal 05 April 2022 barang bukti narkotika milik terdakwa HAMDY TOMMY PGL HAMDY positif mengandung Metamfetamin. Sedangkan barang bukti yang disita dari AGIL PRADANA (dalam berkas terpisah) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 91/10422.00/2022 tanggal 17 Maret 2022 diperoleh hasil penimbangan: 15 (lema belas) paket terbungkus plastic kip warna bening setelah ditimbang berat kotor 2,95 (dua koma nol koma tiga gram) dengan berat bersih 0,97 gram (nol koma Sembilan tujuh gram). Kemudian disisihkan sampel barang bukti sebanyak 0,02 gram yang diambil dari masing-masing paket dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga diperoleh hasil analisis Berdasarkan Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Balai BPOM di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0283.K tanggal 05 April 2022 positif mengandung Metamfetamin.

Bahwa terdakwa HAMDY TOMMY PGL HAMDY tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa HAMDY TOMMY PGL HAMDY pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Bukittinggi – pauh Jorong Kaluang tapi Nagari Koto tengah Kec. Tilatang kamang kab. Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Agam, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Bukittinggi dan tempat sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bukittinggi maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa membeli narkotika golongan I jenis metamfetamina atau shabu dengan cara memesan shabu melalui telpon kepada RIKO (DPO) dan terdakwa mengatakan hendak membeli narkotika jenis shabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau setengah kantong, RIKO menyetujuinya dan berjanji akan mengabari bila sudah ada barangnya. Lalu pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa ditelpon oleh RIKO mengabari shabu sudah ada, kemudian sepakat untuk bertemu setelah zuhur di daerah panampuang kab. Agam. Sekira pukul 12.00 WIB RIKO menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa pergi ke daerah panampuang kab. Agam dan akan menemui terdakwa didekat mesjid dipinggir jalan. Sesampainya didekat mesjid tersebut terdakwa melihat RIKO sudah berada dipinggir jalan maka terdakwa menemui RIKO lalu menyerahkan uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada RIKO, setelah itu RIKO menyampaikan bahwa shabu diletakkan didalam kotak rokok sampoerna didekat pot dipinggir jalan tersebut kemudian pergi dari tempat tersebut. Setelah itu terdakwa langsung mengambil kotak rokok tersebut didekat pot setelah terdakwa melihat isinya terdapat 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening kemudian membuang kotak rokok, lalu menyimpan shabu tersebut didalam saku celananya selanjutnya pulang ke rumah. Sesampainya dirumah, setengah bagian dari shabu tersebut dibagi-bagi oleh terdakwa didalam kamar sehingga menjadi paket-paket kecil sebanyak 16 (enam belas) paket. Sedangkan sisanya yang setengah lagi tetap didalam plastik klip ukuran sedang tersebut. Dari paket - paket kecil sebanyak 16 (enam belas) paket tersebut sebanyak 6 (enam) paket telah dijual oleh terdakwa antara lain kepada ANDRE (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu. seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB dirumah terdakwa terdakwa jual kepada AGIL PRADANA (dalam berkas perkara lain) sebanyak 2 (dua) paket kecil shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan secara Cuma-cuma sebanyak 1 (satu) paket, selain itu terdakwa menjual shabu tersebut kepada RID (DPO) sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan sisa sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil terdakwa simpan. Pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib AGIL PRADANA datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sedang shabu untuk dijualkan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu AGIL PRADANA meminjam timbangan digital milik terdakwa dan meminta plastik klip

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kecil kepada terdakwa. Setelah itu bertempat dikamar terdakwa sdr AGIL PRADANA membagi narkoba jenis shabu yang diserahkan oleh terdakwa menjadi paket-paket kecil sebanyak 15 (lima belas) paket, lalu menyimpannya. Setelah itu terdakwa bersama AGIL PRADANA pergi duduk-duduk ditempat pencucian motor di pinggir jalan Bukittinggi – pauh Jorong Kaluang tapi Nagari Koto tengah Kec. Tilatang kamang kab. Agam. Tak lama sekira jam 16.00 wib datang beberapa orang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bukittinggi dan langsung mengamankan terdakwa dan AGIL PRADANA, selanjutnya setelah memanggil saksi-saksi masyarakat setempat maka dihadapan saksi-saksi masyarakat petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet motif batik berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dari dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna hitam yang terdakwa pakai. Sedangkan pada AGIL PRADANA ditemukan barang bukti berupa shabu sebanyak 15 (lima belas) paket. Setelah itu terdakwa di bawa ke rumahnya di Jorong Uba yang berjarak sekira 500 (lima ratus) meter dari lokasi penangkapan. Setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 buah bong terbuat dari botol plastic, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, dan 1 buah plastic hitam berisikan beberapa plastic klip warna bening yang terletak di atas lemari di kamar terdakwa. Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Bukittinggi untuk proses penyidikan.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 92/10422.00/2022 tanggal 17 Maret 2022 diperoleh hasil penimbangan: 10 (Sepuluh) paket terbungkus plastic kip warna bening setelah ditimbang berat kotor 2,03 (dua koma nol koma tiga gram) dengan berat bersih 0,83 gram (nol koma delapan tiga gram). Kemudian disisihkan sampel barang bukti sebanyak 0,02 gram yang diambil dari masing-masing paket dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga diperoleh hasil analisis Berdasarkan Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Balai BPOM di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0241.K tanggal 05 April 2022 barang bukti narkoba milik terdakwa HAMDY TOMMY PGL HAMDY positif mengandung Metamfetamin. Sedangkan barang bukti yang disita dari AGIL PRADANA (dalam berkas terpisah) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 91/10422.00/2022

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bkt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2022 diperoleh hasil penimbangan: 15 (lima belas) paket terbungkus plastic kip warna bening setelah ditimbang berat kotor 2,95 (dua koma nol koma tiga gram) dengan berat bersih 0,97 gram (nol koma Sembilan tujuh gram). Kemudian disisihkan sampel barang bukti sebanyak 0,02 gram yang diambil dari masing-masing paket dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga diperoleh hasil analisis Berdasarkan Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Balai BPOM di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0283.K tanggal 05 April 2022 positif mengandung Metamfetamin.

Bahwa terdakwa HAMDY TOMMY PGL HAMDY memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rino Putra, S.H., panggilan Rino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi, Saksi Rouni Ansari bersama dengan anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi dan dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Bukittinggi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di sebuah tempat pencucian sepeda motor di pinggir jalan Bukittinggi - Pauh Jorong Kaluang Tapi Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang juga duduk-duduk di sana, dan saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat mengenai ada yang memiliki sabu, lalu Saksi bersama dengan anggota tim lainnya melakukan penyelidikan, kemudian dengan ciri-ciri orang yang telah didapatkan, Saksi bersama dengan anggota tim lainnya melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan ditemukan Narkotika di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa, lalu rekan Saksi memanggil Saksi-saksi masyarakat setempat untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa setelah datang Saksi-saksi dari masyarakat yaitu Saksi Ardinal panggilan Waik dan Saksi Best Satria Al Rasyid panggilan Inyik, lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah dompet motif batik berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dari dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna hitam yang dipakai Terdakwa, dan saat itu juga diamankan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih dari dalam saku depan sebelah kiri celana jeans warna hitam yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa terhadap badan dan pakaian dari Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket sabu yang disimpan di dalam kotak powerbank dan disimpan di dalam saku celana Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Uba Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, dan dihadapan Saksi-saksi dari masyarakat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah plastik hitam berisikan beberapa plastik klip bening dari atas lemari di dalam kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa bong digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi atau menggunakan sabu, 1 (satu) unit timbangan digunakan untuk menimbang sabu saat dipaketkan, 1 (satu) unit handphone digunakan untuk menelepon dalam melakukan transaksi membeli dan menjual sabu,

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bkt



sedangkan plastik klip bening tujuannya adalah digunakan untuk membuat paket-paket sabu, dan barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Benar Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama panggilan Riko (DPO) dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak setengah kantong sabu, dibeli pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 setelah zuhur bertempat di daerah Panampuang Kabupaten Agam, Terdakwa membeli sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual dan untuk Terdakwa pakai juga;
- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) diakui oleh Terdakwa dan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) adalah Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) bahwa 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan tujuan untuk dijual dan apabila sabu tersebut telah terjual, maka Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) berjanji akan menyetorkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) belum ada sabu yang berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi namun penangkapan dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti dalam perkara ini yakni adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 2. Rouni Ansari panggilan Roni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi, Saksi Rino Putra, S.H., panggilan Rino bersama dengan anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi dan dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Bukittinggi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di sebuah tempat pencucian sepeda motor di pinggir jalan Bukittinggi - Pauh Jorong Kaluang Tapi Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang juga duduk-duduk di sana, dan saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat mengenai ada yang memiliki sabu, lalu Saksi bersama dengan anggota tim lainnya melakukan penyelidikan, kemudian dengan ciri-ciri orang yang telah didapatkan, Saksi bersama dengan anggota tim lainnya melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saat Terdakwa diamankan ditemukan Narkotika di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa, lalu rekan Saksi memanggil Saksi-saksi masyarakat setempat untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
  - Bahwa setelah datang Saksi-saksi dari masyarakat yaitu Saksi Ardinial panggilan Waik dan Saksi Best Satria Al Rasyid panggilan Inyiaq, lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah dompet motif batik berisikan 10 (sepuluh) paket

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dari dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna hitam yang dipakai Terdakwa, dan saat itu juga diamankan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih dari dalam saku depan sebelah kiri celana jeans warna hitam yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa terhadap badan dan pakaian dari Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket sabu yang disimpan di dalam kotak powerbank dan disimpan di dalam saku celana Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Uba Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, dan dihadapan Saksi-saksi dari masyarakat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah plastik hitam berisikan beberapa plastik klip bening dari atas lemari di dalam kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa bong digunakan Terdakwa untuk mengonsumsi atau menggunakan sabu, 1 (satu) unit timbangan digunakan untuk menimbang sabu saat dipaketkan, 1 (satu) unit handphone digunakan untuk menelepon dalam melakukan transaksi membeli dan menjual sabu, sedangkan plastik klip bening tujuannya adalah digunakan untuk membuat paket-paket sabu, dan barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Benar Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama panggilan Riko (DPO) dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak setengah kantong sabu, dibeli pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 setelah zuhur bertempat di daerah Panampuang Kabupaten Agam, Terdakwa membeli sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual dan untuk Terdakwa pakai juga;
- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bkt





perkara lain) diakui oleh Terdakwa dan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) adalah Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kamar di rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) bahwa 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan tujuan untuk dijual dan apabila sabu tersebut telah terjual, maka Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) berjanji akan menyetorkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) belum ada sabu yang berhasil terjual;
  - Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi namun penangkapan dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat;
  - Bahwa Saksi mengenal barang bukti dalam perkara ini yakni adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. Ardinal panggilan Waik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di sebuah tempat pencucian sepeda motor di pinggir jalan Bukittinggi - Pauh Jorong Kaluang Tapi Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Kepala Jorong di tempat penangkapan Terdakwa, tetapi Terdakwa merupakan warga dari Jorong lain dan Wali Jorongnya adalah Saksi Best Satria Al Rasyid panggilan Inyik;
- Bahwa yang ditangkap oleh Polisi pada saat itu adalah Terdakwa dan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Polisi berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Bukittinggi;
- Bahwa Saksi bisa menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi ditelepon oleh anggota polisi dari Polres Bukittinggi yang mengatakan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, dan Saksi diminta untuk menjadi Saksi dalam penggeledahan dan penyitaan barang bukti, lalu Saksi menelepon Saksi Best Satria Al Rasyid panggilan Inyik dan juga memintanya menjadi saksi penggeledahan, lalu Saksi pergi ke tempat kejadian yaitu di rumah Terdakwa, dan sesampainya di sana, tidak berapa lama datang Saksi Best Satria Al Rasyid panggilan Inyik dan di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan dan setelah itu Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah Terdakwa tersebut Saksi melihat barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan di rumah Terdakwa tersebut sudah berada di atas tempat tidur, Saksi melihat ada 1 (satu) buah dompet motif batik berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah plastik hitam berisikan beberapa plastik klip bening;
- Bahwa 1 (satu) buah dompet motif batik berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik ditemukan dari dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna hitam yang dipakai Terdakwa, dan saat itu juga diamankan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih dari dalam saku depan sebelah kiri celana jeans warna hitam yang dipakai Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah plastik hitam berisikan beberapa plastik klip bening dari atas lemari di dalam kamar Terdakwa tersebut, dan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bkt



barang-barang yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ada menyaksikan penggeledahan di tempat pencucian sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menunggu di mobil;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti dalam perkara ini yakni adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Best Satria Al Rasyid panggilan Inyik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di sebuah tempat pencucian sepeda motor di pinggir jalan Bukittinggi - Pauh Jorong Kaluang Tapi Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi adalah Wali Jorong di tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa yang ditangkap oleh Polisi pada saat itu adalah Terdakwa dan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Polisi berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Bukittinggi;
- Bahwa Saksi bisa menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain) berawal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi, lalu Saksi ditelepon oleh Saksi Ardinah panggilan Waik yang mengatakan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di pinggir jalan Bukittinggi - Pauh Jorong Kaluang Tapi Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam dan Saksi diminta ke tempat kejadian tersebut untuk menjadi saksi menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang bukti, lalu Saksi pergi ke tempat kejadian dan sesampainya di tempat kejadian Saksi melihat Saksi Ardinah panggilan Waik sudah berada di sana dan di tempat kejadian Saksi melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa diamankan Polisi di tempat pencucian sepeda motor di pinggir jalan Bukittinggi - Pauh Jorong Kaluang Tapi Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam tersebut. Setelah itu Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan di tempat kejadian tersebut Terdakwa diamankan dengan temannya yaitu Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain);

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet motif batik berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik ditemukan dari dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna hitam yang dipakai Terdakwa, sedangkan pada Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu dalam kotak powerbank di dalam saku celananya;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di sana, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan dan setelah itu Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah plastik hitam berisikan beberapa plastik klip bening dari atas lemari di dalam kamar Terdakwa tersebut, dan barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa jual dan dipakai sendiri juga;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menunggu di mobil;
  - Bahwa Saksi mengenal barang bukti dalam perkara ini yakni adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
5. Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi karena perkara Narkotika yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di sebuah tempat pencucian sepeda motor di pinggir jalan Bukittinggi - Pauh Jorong Kaluang Tapi Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota Polisi yang berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Bukittinggi;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi sedang duduk-duduk bersama Terdakwa di pencucian sepeda motor di pinggir jalan Bukittinggi - Pauh Jorong Kaluang Tapi Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, lalu datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Polres Bukittinggi dan mengamankan serta menangkap Saksi dan Terdakwa di tempat tersebut;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa duduk-duduk di tempat tersebut tujuannya adalah Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menemaninya menunggu orang yang akan membeli sabu kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengatakan siapa nama yang akan membeli sabu tersebut;
  - Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Polisi menemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu pada Terdakwa;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bkt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dihadapan Saksi dan Saksi-saksi masyarakat setempat, ditemukan 1 (satu) buah dompet motif batik berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dari dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih dari dalam saku depan sebelah kiri celana jeans warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Polisi pada Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Saksi juga ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket, sabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu tersebut pada saat Saksi pergi ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jorong Uba Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sedang sabu kepada Saksi di dalam kamarnya, setelah Saksi menerima sabu tersebut lalu Saksi membagi-bagi sabu tersebut menjadi paket-paket kecil sebanyak 15 (lima belas) paket bertempat di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi meminjam timbangan digital milik Terdakwa untuk menimbang paket-paket sabu tersebut dan plastik klip bening kecil yang Saksi pakai tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, Saksi tidak kenal dengan Riko;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi menjualkan sabu miliknya dengan kesepakatan apabila sabu sudah terjual semuanya maka Saksi berjanji akan menyetorkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, namun barang bukti tersebut belum sempat Saksi jual karena Saksi dan Terdakwa lebih dulu ditangkap Polisi;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari Terdakwa sekitar 5 (lima) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa, Saksi beli 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WIB di dalam kamar di rumah Terdakwa, Saksi beli sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga pada hari Senin tanggal 14

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di dalam kamar di rumah Terdakwa, Saksi beli sebanyak 2 (dua) paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut Saksi jual lagi kepada orang lain, yang keempat pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di dalam kamar di rumah Terdakwa, Saksi menerima 1 (satu) paket sabu secara cuma-cuma dari Terdakwa dan sabu tersebut Saksi bawa pulang ke rumah Saksi dan Saksi pakai di rumah Saksi, yang kelima pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sedang sabu kepada Saksi dan sabu tersebut Saksi bagi menjadi paket-paket kecil sebanyak 15 (lima belas) paket di kamar Terdakwa dengan perjanjian jika sudah terjual oleh Saksi maka akan Saksi setorkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, namun sabu tersebut belum sempat terjual oleh Saksi karena Saksi terlebih dulu ditangkap Polisi dan sabu tersebutlah yang ditemukan dan disita petugas kepolisian dari Saksi saat penggeledahan dan penangkapan Saksi tersebut;

- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa diamankan di tempat pencucian sepeda motor, lalu Polisi membawa Saksi dan Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jorong Uba Nagari Koto tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat Saksi ditangkap. Sesampainya di depan rumah Terdakwa, Saksi diamankan di atas mobil polisi, sedangkan Terdakwa dibawa oleh Polisi ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan, dan Saksi tidak ada menyaksikan penggeledahan di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah sekitar sepuluh tahun terakhir ini;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti dalam perkara ini yakni adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu, Saksi mengetahui Terdakwa memakai sabu pada tahun 2001;
- Bahwa handphone tersebut digunakan untuk alat komunikasi Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di sebuah tempat pencucian sepeda motor di pinggir jalan Bukittinggi - Pauh Jorong Kaluang Tapi Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, dan saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) berawal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk di tempat pencucian sepeda motor di pinggir jalan di pinggir jalan Bukittinggi - Pauh Jorong Kaluang Tapi Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, lalu datang beberapa orang Polisi mengamankan Terdakwa dan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain), lalu Polisi menanyakan kepada Terdakwa tentang barang bukti Narkotika yang Terdakwa miliki dan Terdakwa simpan, dan Terdakwa mengaku kepada anggota Polisi tersebut bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika di dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, lalu Terdakwa diamankan di tempat tersebut dan tidak berapa lama, datang Saksi-saksi masyarakat setempat yang tidak Terdakwa kenal dan setelah itu dihadapan Saksi-saksi masyarakat terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan oleh Polisi, dan ditemukan 1 (satu) buah dompet motif batik berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dari dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna hitam yang Terdakwa pakai, dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih dari dalam saku depan sebelah kiri celana jeans warna hitam

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa pakai, barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, lalu Polisi menyita seluruh barang bukti milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jorong Uba Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, lalu dihadapan Saksi-saksi masyarakat dan Terdakwa, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah plastik hitam berisikan beberapa plastik klip bening dari atas lemari di dalam kamar Terdakwa tersebut, dan barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dihadapan Saksi-saksi masyarakat, Polisi menemukan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dari dalam saku celana yang dipakai Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kamar di rumah Terdakwa di Jorong Uba Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, lalu Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) membaginya menjadi 15 (lima belas) paket dengan meminjam timbangan digital milik Terdakwa dan plastik klip bening milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menemani Terdakwa untuk menunggu calon pembeli bernama Andre yang memesan sabu kepada Terdakwa di tempat pencucian sepeda motor, dan pada saat sedang duduk di sana, Terdakwa dan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB, berawal saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menelepon Riko (DPO), lalu Terdakwa mengatakan kepada Riko hendak membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/setengah kantong dan Riko menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa menunggu, lalu pada hari Minggu tanggal 13 Maret

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh Riko yang mengatakan kepada Terdakwa untuk berjanji bertemu setelah zuhur di daerah Panampuang Kabupaten Agam, lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ditelepon lagi oleh Riko dan menyuruh Terdakwa pergi ke daerah Panampuang Kabupaten Agam dan berjanji bertemu dengannya di dekat mesjid di pinggir jalan, kemudian Terdakwa pergi ke tempat tersebut dan sesampainya di dekat mesjid tersebut Terdakwa melihat Riko sudah berada di pinggir jalan tersebut dan Terdakwa menemui Riko dan menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Riko, setelah itu Riko mengatakan kalau sabu yang Terdakwa beli ada di dalam kotak rokok Sampoerna di dekat pot di pinggir jalan tersebut dan Riko pergi dari tempat tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil kotak rokok tersebut di dekat pot dan Terdakwa lihat isinya berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening dan Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam saku celana Terdakwa sedangkan kotak rokoknya Terdakwa buang dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa, setengah bagian dari sabu tersebut Terdakwa bagi-bagi di dalam kamar sehingga menjadi paket-paket kecil sebanyak 16 (enam belas) paket, sedangkan sisanya yang setengah lagi tetap di dalam plastik klip ukuran sedang tersebut;
- Bahwa dari paket-paket kecil sebanyak 16 (enam belas) paket tersebut sebanyak 6 (enam) paket telah Terdakwa jual antara lain kepada Andre (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa, Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) paket kecil sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain), lalu Terdakwa memberikan secara cuma-cuma sebanyak 1 (satu) paket, selain itu Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Rido (DPO) sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisa sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil Terdakwa simpan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sedang sabu untuk dijualkan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) meminjam timbangan digital milik Terdakwa dan meminta plastik klip bening





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil kepada Terdakwa, kemudian di dalam kamar Terdakwa tersebut Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) membagi Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa serahkan tersebut menjadi paket-paket kecil sebanyak 15 (lima belas) paket, lalu Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menyimpannya;

- Bahwa kemudian Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Terdakwa pergi duduk-duduk di tempat pencucian sepeda motor untuk menunggu orang yang akan membeli sabu dari Terdakwa, namun ketika pembeli yang Terdakwa tunggu belum datang, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sebagian dari sisa Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut kepada Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk Terdakwa suruh dijual lagi oleh Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan jika sudah terjual olehnya akan disetorkan uang penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, namun sebelum terjual oleh Saksi Agil Pradana panggilan Agil, Terdakwa dan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti dalam perkara ini yakni adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain), Riko dan orang yang membeli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) ada menggunakan sabu di rumah Terdakwa sebelum Terdakwa dan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, jurusan Teknik Sipil;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening;
- 2) 1 (satu) buah dompet motif batik;
- 3) 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
- 4) 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih;
- 5) 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
- 7) 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 8) 1 (satu) buah plastik hitam berisikan beberapa plastik klip bening;
- 9) 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat Penyidikan terdapat surat dan telah dibacakan di persidangan, berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 92/10422.00/2022, tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Busra Adrianto (Pemimpin Cabang) dan Koko Iskandar Syaputra (Pengelola Agunan Cabang) dari PT Pegadaian Bukittinggi, diketahui dan ditandatangani oleh Heru Prayetno (Polisi), ditandatangani oleh Hamdy Tommy panggilan Hamdy (Terlapor), dengan hasil penimbangan : 10 (sepuluh) paket Narkotika diduga jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,03 (dua koma nol tiga) gram dengan berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram. Dari masing-masing paket dilakukan penyisihan dengan berat total 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dikirim ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan dan sisanya seberat 0,81 (nol koma delapan satu) gram untuk barang bukti pengadilan;
2. Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0241.K, yang dikeluarkan pada tanggal 5 April 2022, ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt., selaku Koordinator Substansi Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara ini dengan jumlah sampel 0,02 (nol koma nol dua) gram, kemasan : contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bkt



dipinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel, bentuk : kristal, bau : tidak berbau, warna : putih transparan, adalah positif mengandung *metamfetamin*, termasuk Narkotika Golongan I, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor urut 61 (enam puluh satu) Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dan Surat Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.04.22.264, hal : Hasil Uji Laboratorium, tanggal 5 April 2022, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tentang nama contoh diduga Narkotika jenis sabu (*metafetamin*), atas nama tersangka Hamdy Tommy panggilan Hamdy, terhadap sampel barang bukti dikembalikan : 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram;

3. Berita Acara Penimbangan Nomor : 91/10422.00/2022, tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Busra Adrianto (Pemimpin Cabang) dan Koko Iskandar Syaputra (Pengelola Agunan Cabang) dari PT Pegadaian Bukittinggi, diketahui dan ditandatangani oleh Heru Prayetno (Polisi), ditandatangani oleh Agil Pradana panggilan Agil (Terlapor), dengan hasil penimbangan : 15 (lima belas) paket Narkotika diduga jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,95 (dua koma sembilan lima) gram dengan berat bersih 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram. Dari masing-masing paket dilakukan penyisihan dengan berat total 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dikirim ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan dan sisanya seberat 0,95 (nol koma sembilan lima) gram untuk barang bukti pengadilan;
4. Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0238.K, yang dikeluarkan pada tanggal 5 April 2022, ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt., selaku Koordinator Substansi Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara ini dengan jumlah sampel 0,02 (nol koma nol dua) gram, kemasan : contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang dipinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel, bentuk : kristal, bau : tidak berbau, warna : putih transparan, adalah positif mengandung *metamfetamin*, termasuk Narkotika Golongan I, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor urut 61 (enam puluh satu) Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dan Surat Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.04.22.261, hal : Hasil Uji Laboratorium, tanggal 5 April 2022, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tentang



nama contoh diduga Narkotika jenis sabu (*metafetamin*), atas nama tersangka Agil Pradana panggilan Agil, terhadap sampel barang bukti dikembalikan : 0,0157 (nol koma nol satu lima tujuh) gram;

5. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/12/III/2022/RST, atas nama Hamdy Tommy panggilan Hamdy, tanggal 17 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitri Wahyuni, Sp.PK (Penanggung Jawab Laboratorium) dari Rumah Sakit Tk. IV 01.07.05 Bukittinggi, dengan hasil pemeriksaan : *amphetamine* (sabu) : (+) positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota tim dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi yaitu diantaranya Saksi Rino Putra, S.H., panggilan Rino dan Saksi Rouni Ansari panggilan Roni telah melakukan penangkapan terhadap Hamdy Tommy panggilan Hamdy (Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di sebuah tempat pencucian sepeda motor di pinggir jalan Bukittinggi - Pauh Jorong Kaluang Tapi Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat anggota tim dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai ada yang memiliki sabu, lalu Saksi Rino Putra, S.H., panggilan Rino dan Saksi Rouni Ansari panggilan Roni bersama dengan anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi melakukan penyelidikan, kemudian dengan ciri-ciri orang yang telah didapatkan, Saksi Rino Putra, S.H., panggilan Rino dan Saksi Rouni Ansari panggilan Roni bersama tim mengamankan Terdakwa dan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di sebuah tempat pencucian sepeda motor di pinggir jalan Bukittinggi - Pauh Jorong Kaluang Tapi Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, lalu anggota tim dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi memanggil Saksi-saksi masyarakat setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain), dan setelah datang Saksi-saksi dari masyarakat yaitu Saksi Ardinal panggilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waik dan Saksi Best Satria Al Rasyid panggilan Inyiaik, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah dompet motif batik berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dari dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna hitam yang dipakai Terdakwa, dan saat itu juga diamankan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih dari dalam saku depan sebelah kiri celana jeans warna hitam yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa terhadap badan dan pakaian dari Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket sabu yang disimpan di dalam kotak powerbank dan disimpan di dalam saku celana Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Uba Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, dan dihadapan Saksi-saksi dari masyarakat tersebut dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah plastik hitam berisikan beberapa plastik klip bening dari atas lemari di dalam kamar Terdakwa tersebut, dan keseluruhan barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama panggilan Riko (DPO) dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak setengah kantong sabu, dibeli pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 setelah zuhur bertempat di daerah Panampuang Kabupaten Agam, dan setelah membeli sabu tersebut setengah bagian dari sabu tersebut Terdakwa bagi-bagi di dalam kamar sehingga menjadi paket-paket kecil sebanyak 16 (enam belas) paket, sedangkan sisanya yang setengah lagi tetap di dalam plastik klip ukuran sedang tersebut;
- Bahwa dari paket-paket kecil sebanyak 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu tersebut, ada yang telah Terdakwa jual, diantaranya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa, Terdakwa telah menjual sebanyak 2 (dua) paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bkt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain), lalu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di dalam kamar di rumah Terdakwa, Terdakwa juga ada memberikan secara cuma-cuma sebanyak 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain);

- Bahwa 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening yang ditemukan pada Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) adalah Narkotika jenis sabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Agil Pradana panggilan Agil pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kamar di rumah Terdakwa, yang mana awalnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sedang sabu kepada Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain), lalu Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) membagi-bagi sabu tersebut menjadi paket-paket kecil sebanyak 15 (lima belas) paket bertempat di dalam kamar Terdakwa, dan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan tujuan untuk dijual dan apabila sabu tersebut telah terjual, maka Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) berjanji akan menyetorkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pergi duduk-duduk di tempat pencucian sepeda motor untuk menunggu orang yang akan membeli sabu dari Terdakwa, namun ketika pembeli yang Terdakwa tunggu belum datang, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening, yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah positif mengandung *metamfetamin*, termasuk Narkotika Golongan I, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor urut 61 (enam puluh satu) Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sebagaimana hasil kesimpulan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0241.K, yang dikeluarkan pada tanggal 5 April 2022, ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt., selaku Koordinator Substansi Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening, yang ditemukan pada saat penggeledahan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut adalah positif mengandung *metamfetamin*, termasuk Narkotika Golongan I, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor urut 61 (enam puluh satu) Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sebagaimana hasil kesimpulan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0241.K, yang dikeluarkan pada tanggal 5 April 2022, ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt., selaku Koordinator Substansi Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 92/10422.00/2022, tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Busra Adrianto (Pemimpin Cabang) dan Koko Iskandar Syaputra (Pengelola Agunan Cabang) dari PT Pegadaian Bukittinggi, diketahui dan ditandatangani oleh Heru Prayetno (Polisi), ditandatangani oleh Hamdy Tommy panggilan Hamdy (Terlapor), dengan hasil penimbangan : 10 (sepuluh) paket Narkotika diduga jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,03 (dua koma nol tiga) gram dengan berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram. Dari masing-masing paket dilakukan penyisihan dengan berat total 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dikirim ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan dan sisanya seberat 0,81 (nol koma delapan satu) gram untuk barang bukti pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 91/10422.00/2022, tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Busra Adrianto (Pemimpin Cabang) dan Koko Iskandar Syaputra (Pengelola Agunan Cabang) dari PT Pegadaian Bukittinggi, diketahui dan ditandatangani oleh Heru Prayetno (Polisi), ditandatangani oleh Agil Pradana panggilan Agil (Terlapor), dengan hasil penimbangan : 15 (lima belas) paket Narkotika diduga jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,95 (dua koma sembilan lima) gram dengan berat bersih 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram. Dari masing-masing paket dilakukan penyisihan dengan berat total 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dikirim ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan dan sisanya seberat 0,95 (nol koma sembilan lima) gram untuk barang bukti pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/12/III/2022/RST, atas nama Hamdy Tommy panggilan Hamdy, tanggal

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitri Wahyuni, Sp.PK (Penanggung Jawab Laboratorium) dari Rumah Sakit Tk. IV 01.07.05 Bukittinggi, dengan hasil pemeriksaan : *amphetamine* (sabu) : (+) positif;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” adalah sama dengan pengertian kata “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Hamdy Tommy panggilan Hamdy yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya,

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bkt



dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga), yaitu :

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa anggota tim dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi yaitu diantaranya Saksi Rino Putra, S.H., panggilan Rino dan Saksi Rouni Ansari panggilan Roni telah melakukan penangkapan terhadap Hamdy Tommy panggilan Hamdy (Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di sebuah tempat pencucian sepeda motor di pinggir jalan Bukittinggi - Pauh Jorong Kaluang Tapi Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat anggota tim dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai ada yang memiliki sabu, lalu Saksi Rino Putra, S.H., panggilan Rino dan Saksi Rouni Ansari panggilan Roni bersama dengan anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi melakukan penyelidikan, kemudian dengan ciri-ciri orang yang telah didapatkan, Saksi Rino Putra, S.H., panggilan Rino dan Saksi Rouni Ansari panggilan Roni bersama tim mengamankan Terdakwa dan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di sebuah tempat pencucian sepeda motor di pinggir jalan Bukittinggi - Pauh Jorong Kaluang Tapi Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;

Bahwa setelah Terdakwa diamankan, lalu anggota tim dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi memanggil Saksi-saksi masyarakat setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain), dan setelah datang Saksi-saksi dari masyarakat yaitu Saksi Ardinal panggilan Waik dan Saksi Best Satria Al Rasyid panggilan Inyiaq, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah dompet



motif batik berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dari dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna hitam yang dipakai Terdakwa, dan saat itu juga diamankan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih dari dalam saku depan sebelah kiri celana jeans warna hitam yang dipakai Terdakwa;

Bahwa terhadap badan dan pakaian dari Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket sabu yang disimpan di dalam kotak powerbank dan disimpan di dalam saku celana Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain);

Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Uba Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, dan dihadapan Saksi-saksi dari masyarakat tersebut dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah plastik hitam berisikan beberapa plastik klip bening dari atas lemari di dalam kamar Terdakwa tersebut, dan keseluruhan barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama panggilan Riko (DPO) dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak setengah kantong sabu, dibeli pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 setelah zuhur bertempat di daerah Panampuang Kabupaten Agam, dan setelah membeli sabu tersebut setengah bagian dari sabu tersebut Terdakwa bagi-bagi di dalam kamar sehingga menjadi paket-paket kecil sebanyak 16 (enam belas) paket, sedangkan sisanya yang setengah lagi tetap di dalam plastik klip ukuran sedang tersebut;

Bahwa dari paket-paket kecil sebanyak 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu tersebut, ada yang telah Terdakwa jual, diantaranya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa, Terdakwa telah menjual sebanyak 2 (dua) paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain), lalu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 16.00





WIB di dalam kamar di rumah Terdakwa, Terdakwa juga ada memberikan secara cuma-cuma sebanyak 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain);

Bahwa 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening yang ditemukan pada Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) adalah Narkotika jenis sabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Agil Pradana panggilan Agil pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kamar di rumah Terdakwa, yang mana awalnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sedang sabu kepada Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain), lalu Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) membagi-bagi sabu tersebut menjadi paket-paket kecil sebanyak 15 (lima belas) paket bertempat di dalam kamar Terdakwa, dan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan tujuan untuk dijual dan apabila sabu tersebut telah terjual, maka Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) berjanji akan menyetorkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pergi duduk-duduk di tempat pencucian sepeda motor untuk menunggu orang yang akan membeli sabu dari Terdakwa, namun ketika pembeli yang Terdakwa tunggu belum datang, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening, yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah positif mengandung *metamfetamin*, sebagaimana hasil kesimpulan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0241.K, yang dikeluarkan pada tanggal 5 April 2022, ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt., selaku Koordinator Substansi Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening, yang ditemukan pada saat penggeledahan Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut adalah positif mengandung *metamfetamin*, sebagaimana hasil kesimpulan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0241.K, yang dikeluarkan pada tanggal 5 April 2022, ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt., selaku Koordinator Substansi Pengujian dari Balai Besar Pengawas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan di Padang, dan *metamfetamin* (sabu) tersebut termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 92/10422.00/2022, tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Busra Adrianto (Pemimpin Cabang) dan Koko Iskandar Syaputra (Pengelola Agunan Cabang) dari PT Pegadaian Bukittinggi, diketahui dan ditandatangani oleh Heru Prayetno (Polisi), ditandatangani oleh Hamdy Tommy panggilan Hamdy (Terlapor), dengan hasil penimbangan : 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,03 (dua koma nol tiga) gram dengan berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 91/10422.00/2022, tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Busra Adrianto (Pemimpin Cabang) dan Koko Iskandar Syaputra (Pengelola Agunan Cabang) dari PT Pegadaian Bukittinggi, diketahui dan ditandatangani oleh Heru Prayetno (Polisi), ditandatangani oleh Agil Pradana panggilan Agil (Terlapor), dengan hasil penimbangan : 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,95 (dua koma sembilan lima) gram dengan berat bersih 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata bahwa Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain), dan Terdakwa juga telah menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain), lalu Saksi Agil Pradana panggilan Agil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) membagi-bagi sabu tersebut menjadi paket-paket kecil sebanyak 15 (lima belas) paket yang rencananya untuk dijual, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa telah menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ke-2 (kedua), yaitu :

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya izin bagi seseorang untuk melakukan perbuatannya dan bertentangan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum, dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan sebagai tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan perbuatan atas benda yang dilarang, yang dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika Golongan I, dalam hal ini termasuk dalam hal ini termasuk zat *metamfetamina*, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan Narkotika Golongan I tersebut baru dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak pernah dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki izin untuk melakukan perbuatannya, dan sabu tersebut digunakan bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa telah dapat dinyatakan menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda tersebut, yang apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka perlu ditetapkan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut, yang dicantumkan pada amar putusan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 92/10422.00/2022, tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Busra Adrianto (Pemimpin Cabang) dan Koko Iskandar Syaputra (Pengelola Agunan Cabang) dari PT Pegadaian Bukittinggi, diketahui dan ditandatangani oleh Heru Prayetno (Polisi), ditandatangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdy Tommy panggilan Hamdy (Terlapor), dengan hasil penimbangan : 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,03 (dua koma nol tiga) gram dengan berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram. Dari masing-masing paket dilakukan penyisihan dengan berat total 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dikirim ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan dan sisanya seberat 0,81 (nol koma delapan satu) gram untuk barang bukti pengadilan. Kemudian setelah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, lalu dikembalikan lagi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang terhadap Narkotika jenis sabu (*metamfetamina*) seberat 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.04.22.264, hal : Hasil Uji Laboratorium, tanggal 5 April 2022, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, sehingga yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini beratnya adalah 0,827 (nol koma delapan dua tujuh) gram, dan oleh karena barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet motif batik, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) helai celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah plastik hitam berisikan beberapa plastik klip bening, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun tidak mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 91/10422.00/2022, tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Busra Adrianto (Pemimpin Cabang) dan Koko Iskandar Syaputra (Pengelola Agunan Cabang) dari PT Pegadaian Bukittinggi, diketahui dan ditandatangani oleh Heru Prayetno (Polisi), ditandatangani oleh Agil Pradana panggilan Agil (Terlapor), dengan hasil penimbangan : 15 (lima belas) paket Narkotika diduga jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,95 (dua

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bkt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma sembilan lima) gram dengan berat bersih 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram. Dari masing-masing paket dilakukan penyisihan dengan berat total 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dikirim ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan dan sisanya seberat 0,95 (nol koma sembilan lima) gram untuk barang bukti pengadilan. Kemudian setelah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, lalu dikembalikan lagi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang terhadap Narkotika jenis sabu (*metamfetamina*) seberat 0,0157 (nol koma nol satu lima tujuh) gram, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.04.22.261, hal : Hasil Uji Laboratorium, tanggal 5 April 2022, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, sehingga yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini beratnya 0,9657 (nol koma sembilan enam lima tujuh) gram, dan oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Agil Pradana panggilan Agil, maka dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Agil Pradana panggilan Agil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hamdy Tommy panggilan Hamdy tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium dan ditambah dengan sisa sampel hasil uji laboratorium yang dikembalikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang seberat 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram;
  - 2) 1 (satu) buah dompet motif batik;
  - 3) 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
  - 4) 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;
  - 5) 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
  - 6) 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
  - 7) 1 (satu) buah plastik hitam berisikan beberapa plastik klip bening;Dimusnahkan;
- 8) 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih;
- Dirampas untuk negara;
- 9) 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,95 (nol koma sembilan lima) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium dan ditambah dengan sisa sampel hasil uji Laboratorium yang dikembalikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang seberat 0,0157 (nol koma nol satu lima tujuh) gram;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Agil Pradana panggilan Agil;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin tanggal 12 September 2022, oleh Lola Oktavia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Melky Salahudin, S.H., dan Rinaldi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meiyenti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Mevina Nora, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa secara elektronik (*teleconference*) didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melky Salahudin, S.H.

Lola Oktavia, S.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meiyenti, S.H.